

Pendekatan Hukum terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online

Natasha Varida^{1*}, Simon Domini¹, Muhammad Abdi¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia

* Email : natashavarida@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history Received November 10, 2024 Revised November 15, 2024 Accepted November 23, 2024 Published November 29, 2024 Keywords Misuse of personal data Online loans Fintech law Digital privacy Law enforcement  License by CC-BY-SA Copyright © 2024, The Author(s).	The misuse of personal data by online lending platforms has become a serious threat to consumer privacy and security in the digital era. This study aims to analyze the legal approaches to addressing cases of personal data misuse by online lending services in Indonesia. The method used is a normative approach by analyzing the applicable legal framework, including Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, and fintech industry-related regulations. The study finds that although there is an adequate legal foundation, significant challenges remain in terms of implementation, oversight, and inter-agency coordination. Moreover, the lack of public awareness and weak law enforcement exacerbate this issue. This article proposes several solutions, such as strengthening monitoring mechanisms, improving public digital literacy, enforcing stricter legal measures, and fostering cross-sectoral collaboration to create a safer and more transparent fintech ecosystem. With these measures, it is hoped that the protection of consumers' personal data can be significantly enhanced.

How to cite: Varida, N., Domini, S., & Abdi, M. (2024). Pendekatan Hukum terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pinjaman Online. *Justicia Insight*, 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.70716/justin.v1i1.89>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai peluang inovasi, termasuk layanan pinjaman online atau financial technology (fintech). Layanan ini memudahkan akses masyarakat terhadap pembiayaan tanpa melalui prosedur perbankan yang rumit. Namun, di balik manfaatnya, layanan pinjaman online juga memunculkan ancaman serius, terutama dalam hal penyalahgunaan data pribadi konsumen. Dalam beberapa kasus, data pribadi digunakan secara tidak sah untuk intimidasi, pencemaran nama baik, hingga ancaman lain yang merugikan konsumen (Ramdani, 2021).

Fenomena ini semakin sering terjadi di Indonesia, seiring dengan meningkatnya jumlah penyedia pinjaman online, termasuk yang tidak terdaftar atau ilegal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023, terdapat ribuan laporan terkait penyalahgunaan data pribadi oleh fintech ilegal (Prasetyo & Wahyuni, 2023). Penyalahgunaan ini mencakup pengungkapan data tanpa izin, distribusi informasi pribadi kepada pihak ketiga, hingga penggunaan data untuk pemerasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih efektif dalam melindungi konsumen dari praktik semacam itu.

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi telah mulai berkembang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, termasuk hak subjek data dan kewajiban pengendali data. Namun, implementasi UU ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar-lembaga, minimnya literasi digital masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum. Sebagai contoh, studi oleh Susanto et al. (2022) menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan UU PDP.

Selain UU PDP, Indonesia juga memiliki peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang turut mengatur aspek perlindungan data dalam ruang digital. Namun, regulasi ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang timbul dari aktivitas fintech ilegal. Hal ini dipertegas oleh penelitian Rachmawati (2022), yang menyebutkan bahwa celah dalam regulasi sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha fintech ilegal untuk melakukan pelanggaran.

Di sisi lain, masyarakat juga berperan penting dalam menjaga keamanan data pribadinya. Kurangnya literasi digital membuat konsumen sering kali memberikan akses data pribadi mereka tanpa memahami konsekuensinya. Sebagai contoh, aplikasi pinjaman online sering kali meminta akses ke kontak telepon, foto, dan informasi pribadi lainnya, yang kemudian digunakan untuk kepentingan yang melanggar privasi konsumen (Hidayat & Anwar, 2023). Situasi ini menunjukkan perlunya edukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap risiko yang terkait dengan penggunaan aplikasi digital.

Tantangan lain yang dihadapi adalah praktik bisnis yang tidak etis oleh beberapa penyedia pinjaman online. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku usaha menggunakan data pribadi konsumen untuk melakukan intimidasi, seperti menyebarkan informasi pribadi ke media sosial atau menghubungi kerabat konsumen untuk menagih utang. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan konsumen secara psikologis dan sosial (Putra, 2023).

Meskipun OJK telah berupaya mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan sanksi, permasalahan penyalahgunaan data pribadi tetap marak. Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem fintech yang aman dan transparan. Sebagai contoh, kolaborasi antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penegak hukum diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap fintech ilegal (Wijaya & Rahayu, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum yang relevan dalam menangani penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online di Indonesia. Dengan mengkaji kerangka hukum yang ada, tantangan implementasinya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi konsumen di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengeksplorasi tantangan implementasi dan rekomendasi kebijakan.

Pendekatan yang Digunakan

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna dan penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktek hukum di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sumber utama yang akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut mengatur masalah yang sedang dibahas, serta bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman konsep-konsep hukum yang mendasari peraturan yang ada. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah berbagai teori dan konsep hukum yang relevan dengan isu yang sedang dianalisis. Misalnya, dalam studi ini, akan dibahas mengenai pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, atau teori keadilan yang dapat diterapkan untuk memperkaya pemahaman mengenai peraturan yang ada dan bagaimana implementasinya seharusnya dilakukan.

Sumber Data yang Digunakan

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari segala bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta peraturan lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama untuk melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melihat sejauh mana peraturan tersebut mencakup atau mengatur aspek-aspek tertentu dari masalah yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer akan dianalisis untuk mengetahui konsistensi dan keberlanjutan peraturan yang ada dalam menangani tantangan implementasi kebijakan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai topik yang dibahas, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, serta karya ilmiah lainnya yang relevan. Sumber ini digunakan untuk memperkaya perspektif analisis dengan kajian-kajian teoretis maupun empiris yang mendalam tentang implementasi kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga dapat digunakan untuk membandingkan pemikiran-pemikiran yang ada dan memberikan konteks tambahan terhadap peraturan yang dianalisis.

3. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau referensi lainnya juga digunakan untuk memperjelas dan memperdalam pemahaman mengenai istilah-istilah atau konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun bukan sumber utama, bahan ini memberikan pengetahuan tambahan yang diperlukan untuk memperjelas makna dan penggunaan istilah hukum dalam konteks tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam melindungi data pribadi warga negara, khususnya dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk prinsip dasar pengumpulan dan pengolahan data pribadi, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam hal ini, UU PDP juga menekankan kewajiban para pengendali data untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum mengolah data pribadi mereka. Hal ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen (Susanto, 2022).

UU PDP juga secara tegas mengatur hak-hak subjek data, yang meliputi hak untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi yang telah dikumpulkan. Hak ini memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka, sekaligus memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Dengan adanya regulasi ini, subjek data dapat menuntut pertanggungjawaban jika data pribadi mereka digunakan secara tidak sah, baik untuk tujuan komersial yang tidak sesuai dengan persetujuan atau untuk tindakan yang merugikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai memperkenalkan mekanisme yang lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu di era digital (Hidayat & Anwar, 2023).

Selain UU PDP, regulasi terkait perlindungan data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mencakup berbagai aspek yang relevan dengan dunia digital, termasuk aspek perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan teknologi informasi. UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran data pribadi tanpa izin, serta memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan dunia maya yang memanfaatkan data pribadi secara ilegal. Namun, meskipun UU ITE mencakup beberapa elemen perlindungan data, tantangan utamanya terletak pada pengawasan dan penegakan hukum yang sering kali terlambat dalam merespons perkembangan cepat teknologi, seperti layanan pinjaman online yang semakin

marak (Rachmawati, 2022). Oleh karena itu, diperlukan peraturan tambahan yang lebih spesifik dalam mengatur sektor fintech yang berkembang pesat.

Di sisi lain, regulasi terkait industri fintech juga memiliki peran penting dalam menjaga perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan, termasuk fintech lending, mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pinjaman online dilakukan secara aman dan transparan. Peraturan OJK ini mengatur tentang kewajiban fintech untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang mereka kumpulkan dari konsumen. Meskipun peraturan ini telah diimplementasikan, tantangan besar yang dihadapi adalah banyaknya penyedia layanan pinjaman online yang beroperasi tanpa izin atau secara ilegal, sehingga perlindungan data pribadi konsumen belum sepenuhnya terjamin. Oleh karena itu, kerjasama antara OJK, lembaga penegak hukum, dan regulator lainnya menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman dan bertanggung jawab (Wijaya & Rahayu, 2023).

Tantangan Implementasi Hukum

Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai dalam menangani penyalahgunaan data pribadi, implementasi dan pengawasan hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum, yang sering kali menghambat upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi secara efektif. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang, baik itu karena kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan penegak hukum, maupun karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut (Prasetyo & Wahyuni, 2023). Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, praktik-praktik penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online terus berkembang dan merugikan konsumen. Situasi ini memperburuk kepercayaan publik terhadap efektivitas regulasi yang ada.

Selain itu, masalah literasi digital menjadi kendala besar dalam implementasi perlindungan data pribadi. Banyak konsumen yang tidak memahami betul pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka saat menggunakan layanan digital, termasuk pinjaman online. Padahal, kesadaran yang rendah ini sering kali membuat mereka memberikan akses yang tidak terbatas pada aplikasi pinjaman online, tanpa memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Sebagai contoh, banyak aplikasi pinjaman online yang meminta akses ke data pribadi yang sangat sensitif, seperti kontak telepon, foto, dan informasi keuangan, yang kemudian digunakan untuk tujuan yang melanggar privasi (Hidayat & Anwar, 2023). Hal ini mengindikasikan perlunya program pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif terkait literasi digital untuk masyarakat, agar mereka lebih sadar akan risiko penyalahgunaan data pribadi dan bagaimana melindunginya.

Praktik bisnis yang tidak etis juga menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan data pribadi. Beberapa penyedia pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, sering kali menggunakan taktik intimidasi yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi untuk menagih utang atau mempengaruhi konsumen. Misalnya, data pribadi konsumen dapat disebarkan ke pihak ketiga tanpa izin atau digunakan untuk mengancam melalui media sosial atau melalui kontak keluarga dan teman dekat. Taktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi konsumen dan menyebabkan kerugian psikologis yang signifikan (Putra, 2023). Penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak etis ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap penyedia pinjaman online yang terbukti melakukan pelanggaran.

Tantangan terakhir dalam implementasi hukum perlindungan data pribadi adalah ketidakcukupan koordinasi antar-lembaga dalam menghadapi penyalahgunaan data pribadi di sektor fintech. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, tidak jarang terdapat tumpang tindih kewenangan antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga penegak hukum lainnya, yang menghambat upaya untuk menangani masalah secara holistik. Misalnya, meskipun OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi praktik fintech, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi sering kali membutuhkan intervensi dari aparat penegak hukum, yang tidak selalu terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengawasan yang lebih terintegrasi antara berbagai lembaga terkait untuk memastikan bahwa perlindungan data pribadi berjalan dengan efektif dan menyeluruh (Wijaya & Rahayu, 2023). Kolaborasi lintas sektoral yang lebih baik akan menciptakan sinergi dalam menangani penyalahgunaan data pribadi di era digital yang semakin kompleks ini.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online, beberapa langkah kebijakan yang perlu dilakukan sangat penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia. Salah satu langkah yang paling mendesak adalah penguatan pengawasan. Hal ini bisa dilakukan dengan membentuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tugas untuk mengawasi perlindungan data pribadi dalam sektor fintech secara lebih terfokus. Lembaga ini akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyedia layanan pinjaman online mematuhi regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku, serta melaksanakan audit secara berkala terhadap praktik pengolahan data yang dilakukan oleh perusahaan fintech. Penguatan pengawasan ini juga harus mencakup pembentukan mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses oleh konsumen, sehingga mereka dapat melaporkan setiap bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan data pribadi dengan lebih efektif (Susanto, 2022).

Selain pengawasan, langkah kedua yang sangat penting adalah peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak konsumen yang kurang menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, apalagi terkait dengan risiko yang muncul akibat penyalahgunaan data dalam layanan digital. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya keamanan data pribadi harus dilakukan, baik melalui kampanye pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat. Program literasi digital harus mengajarkan masyarakat mengenai cara melindungi data pribadi mereka, hak-hak mereka dalam perlindungan data, serta bahaya yang mungkin timbul jika mereka memberikan akses data pribadi secara sembarangan kepada aplikasi atau platform digital, khususnya pinjaman online (Hidayat & Anwar, 2023). Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi mereka di dunia maya.

Kolaborasi lintas sektoral juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem fintech yang transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pelaku industri fintech perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang lebih holistik dan menyeluruh terkait dengan perlindungan data pribadi. Kolaborasi ini juga harus mencakup pembentukan platform atau sistem yang memudahkan para konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai status kelegalan penyedia pinjaman online dan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya kolaborasi yang erat antara pihak pemerintah, lembaga pengawas, dan industri, ekosistem fintech yang lebih aman dapat terbentuk, sehingga risiko penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalisir secara signifikan (Wijaya & Rahayu, 2023).

Terakhir, penegakan hukum yang tegas juga harus menjadi prioritas dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku pelanggaran, baik secara administratif maupun pidana. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai peringatan kepada penyedia layanan pinjaman online lainnya untuk mematuhi regulasi yang ada. Sanksi administratif bisa berupa denda yang besar, sementara sanksi pidana bisa mencakup hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran serius terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan praktik-praktik ilegal dalam sektor fintech akan semakin berkurang, dan perlindungan terhadap data pribadi konsumen dapat terjamin lebih baik (Putra, 2023).

Dengan langkah-langkah kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi yang semakin rentan di era teknologi ini.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai, tantangan dalam implementasi dan pengawasan harus segera diatasi. Dengan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan penegakan hukum yang lebih tegas, perlindungan terhadap data pribadi konsumen dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan fintech dapat berkembang secara bertanggung jawab, tanpa mengorbankan privasi dan keamanan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R., & Anwar, S. (2023). Privasi Digital dalam Era Fintech: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 15(2), 45-56.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Prasetyo, T., & Wahyuni, L. (2023). Regulasi Fintech di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan Tantangannya. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, 8(1), 23-39.
- Putra, A. R. (2023). Implikasi Sosial dari Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Fintech Ilegal. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 10(3), 67-82.
- Rachmawati, N. (2022). Analisis Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 12(4), 89-104.
- Ramdani, F. (2021). Penggunaan Data Pribadi dalam Fintech: Etika dan Hukum. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(2), 33-47.
- Susanto, A., Dewi, R., & Rahma, I. (2022). Literasi Digital dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Digital*, 5(1), 12-29.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wijaya, M., & Rahayu, P. (2023). Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mengatasi Fintech Ilegal. *Jurnal Kebijakan Publik dan Regulasi*, 14(2), 34-50.